

## URGENSI *SIGHAT TAKLIK* SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DISHARMONI DALAM KELUARGA

**Padlianor**

UIN Antasari Banjarmasin

Email: [padlianor123@gmail.com](mailto:padlianor123@gmail.com)

### **Abstract**

*Islamic marriage aims to establish a harmonious family; however, the high rates of divorce and Domestic Violence (KDRT) in Indonesia indicate the frequent neglect of wives' rights. Sighat Taklik, a husband's conditional pronouncement of divorce post-marriage contract (akad nikah), is an instrument within Indonesian Islamic law to protect wives' rights. However, husbands' understanding of its consequences is often minimal. This research aims to examine the urgency of sighat taklik in preventing family disharmony, analyze its concept, legal basis, and implications, and propose solutions to enhance its effectiveness. The method employed is descriptive-analytical, based on a literature review of the Al-Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law, journals, and statistical data. The findings indicate that sighat taklik is a declaration of divorce contingent upon specific conditions such as abandoning the wife, failing to provide maintenance, inflicting physical harm, or neglecting the wife, the violation of which grants the wife the right to file for divorce by paying iwad (compensation). Its legal foundation is derived from Articles 45-46 of the KHI and Surah An-Nisa verse 128. Its urgency lies in protecting wives' rights and serving as a reminder of spousal responsibilities, although husbands' lack of understanding hinders its effectiveness. Proposed solutions include pre-marital socialization, educational modules, religious studies, and public campaigns to increase awareness..*

**Keywords:** *Sighat Taklik, Family Disharmony, Islamic Marriage Law, Divorce.*

### **Abstrak**

Pernikahan Islam bertujuan membentuk keluarga harmonis, namun tingginya angka perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia mengindikasikan seringnya hak-hak istri terabaikan. Sighat taklik, janji talak bersyarat suami pasca akad nikah, adalah instrumen hukum Islam di Indonesia untuk melindungi hak istri, meskipun pemahaman suami akan konsekuensinya kerap minim. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi sighat taklik dalam mencegah disharmoni keluarga, menganalisis konsep, dasar hukum, serta implikasinya, dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, jurnal, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan sighat taklik adalah pernyataan talak yang digantungkan pada kondisi tertentu seperti meninggalkan istri, tidak memberi nafkah, menyakiti jasmani, atau menelantarkan istri, yang jika dilanggar memberi hak istri menggugat cerai dengan membayar iwad. Landasan hukumnya adalah KHI Pasal 45-46 dan Surah An-Nisa ayat 128. Urgensinya terletak pada perlindungan hak istri dan pengingat tanggung jawab suami, namun efektivitasnya terkendala kurangnya pemahaman suami. Solusi yang diusulkan meliputi sosialisasi pra-nikah, modul ajar, kajian keagamaan, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran.

**Kata kunci:** *Sighat Taklik; Disharmoni Keluarga, Hukum Perkawinan Islam, Perceraian*

## PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara inheren membutuhkan interaksi dan keterikatan dengan sesama, termasuk dalam ikatan primordial antara pria dan wanita. Islam, sebagai agama yang komprehensif, melembagakan hubungan ini melalui pernikahan, sebuah akad suci yang tidak hanya berfungsi sebagai perantara hukum, tetapi juga sebagai fondasi untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera (Fadhillah, 2020). Pada hakikatnya, pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri (Lisnawati & Imran 2023), dengan visi luhur membentuk keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *warahmah* (kasih sayang), yang senantiasa berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam pandangan Islam menempati posisi yang sakral, sarat dengan tujuan mulia, dan terikat erat dengan ketentuan-ketentuan agama (Dahwal, 2017, hlm. 16). Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem keluarga yang bahagia, diliputi ketenangan, serta jalinan cinta dan kasih sayang yang erat antara suami, istri, dan anak-anak (Prasetiawati, 2017). Namun, pernikahan yang ideal tidak cukup hanya ditopang oleh cinta semata; ia memerlukan visi, misi, dan komitmen yang terencana sejak awal (Fauziah dkk. 2024), termasuk di dalamnya adalah perjanjian-perjanjian yang disepakati dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, salah satu bentuk manifestasi perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak istri dan tercantum secara resmi dalam buku nikah serta memiliki kekuatan hukum adalah *sighat taklik* atau taklik talak (Fitri 2024).

Secara esensial, *sighat taklik* adalah janji talak yang diucapkan suami, yang jatuhnya bergantung pada pemenuhan kondisi-kondisi tertentu di masa mendatang, dan janji ini wajib dipatuhi dalam konteks pernikahan Islam di Indonesia (Hasan dkk., 2022). Pembacaan *sighat taklik* oleh mempelai pria sesaat setelah akad nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sangat dianjurkan karena fungsinya yang krusial sebagai instrumen perlindungan hak-hak istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dari potensi tindakan sewenang-wenang atau penelantaran oleh suami. Landasan yuridis *sighat taklik* ini telah termaktub dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Pasal 45 dan 46, serta diperkuat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 yang mengatur perjanjian perkawinan secara umum (Nugroho, 2018).

Keberadaan *sighat taklik* tidak dapat dilepaskan dari institusi pernikahan itu sendiri. Melalui pernikahan, ikatan suci terbentuk, dan hal-hal yang sebelumnya diharamkan menjadi halal, termasuk hubungan intim antara suami istri sesuai syariat Islam. Akan tetapi, realitas di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa biduk rumah tangga yang diharapkan membawa *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* harus kandas di

tengah pelayaran. Ketika perselisihan dan pertengkaran tak kunjung usai dan upaya damai menemui jalan buntu, Islam menyediakan solusi terakhir berupa perceraian atau talak (Arifin & Sauva Aspia, 2022). Meskipun perceraian merupakan jalan keluar yang diatur, Allah SWT sangat membencinya, sebagaimana tersirat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1682): "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci selain perceraian."

Ironisnya, angka perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat 463.654 kasus perceraian. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya, proporsi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri tetap mendominasi, mencapai 76% atau 352.403 kasus, berbanding 24% atau 111.251 kasus cerai talak yang diajukan suami. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah secara berurutan mencatatkan kasus perceraian tertinggi, yakni 102.280, 88.213, dan 76.367 kasus. Alasan perceraian sejatinya telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun tingginya angka ini bukan berarti legislasi mempermudah perceraian, melainkan menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga. Dampak perceraian pun sangat serius, mulai dari putusannya ikatan perkawinan, merenggangnya hubungan kekeluargaan, hingga dampak psikologis yang seringkali paling berat dirasakan oleh anak-anak (Matondang, 2014).

Menilik kembali berbagai kasus tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa banyak istri di Indonesia yang tidak mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai seorang istri akibat tindakan suami yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus di atas menggambarkan situasi rumah tangga yang jauh dari harmonis, dipenuhi konflik emosional, dan minimnya pemahaman serta empati antar pasangan. Padahal, Allah SWT telah memberikan panduan untuk bersabar dalam menghadapi kekurangan pasangan (Nasuha, 2024), namun kesabaran tentu memiliki batas ketika hak-hak dasar dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa dan terpicunya kondisi-kondisi yang menggiring pada pelanggaran *sighat taklik*.

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek terkait *sighat taklik*. Misalnya, studi oleh Hasan dkk. (2022) membahas efektivitas *sighat taklik* dalam perkawinan Islam di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hamsah Hudafi dan Irwan (2021) mengungkapkan sebuah kenyataan tragis bahwa banyak suami di masyarakat yang justru tidak memahami secara mendalam dampak atau konsekuensi serius dari pelanggaran *sighat taklik* yang mereka ikrarkan, bahkan cenderung melupakan atau mengabaikannya setelah diucapkan. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu titik krusial yang melemahkan fungsi protektif dari *sighat taklik*. Padahal, dalam Islam,

suami adalah pemimpin (*qawwam*) dalam rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Memasuki diskursus ilmiah yang lebih kontemporer, pengkajian mengenai *sighat taklik* terus mengalami perkembangan signifikan, melampaui fokus awal pada aspek efektivitas dan tingkat pemahaman suami semata. Saat ini, penelitian-penelitian mutakhir mulai menjelajahi dimensi-dimensi yang lebih beragam dan mendalam. Salah satu area investigasi yang menonjol adalah penelitian oleh Ecep (2022) tentang analisis implementasi yuridis *sighat taklik* dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama. Kajian di ranah ini berupaya mengurai bagaimana para hakim menafsirkan, menerapkan, dan memberikan bobot pada klausul *sighat taklik* dalam pertimbangan putusan kasus-kasus perceraian. Analisis semacam ini krusial untuk mengevaluasi sejauh mana *sighat taklik* secara faktual berfungsi sebagai instrumen hukum yang kokoh dalam proses litigasi.

Kemudian, perhatian akademisi juga mulai tertuju pada eksplorasi dampak psikososial dari keberadaan *sighat taklik* (Fuadi 2023). Studi-studi ini berupaya memahami bagaimana perjanjian taklik talak memengaruhi dinamika relasi kuasa antar pasangan serta kesejahteraan emosional mereka, baik dari perspektif istri yang berpotensi merasakan perlindungan, maupun dari sisi suami yang terikat oleh janji yang telah diikrarkan.

Seiring dengan itu, kajian *sighat taklik* dari perspektif kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga semakin mengemuka (Aina & Sholehah 2024). Analisis dari sudut pandang ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi *sighat taklik* dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penjaminan hak-haknya dalam institusi pernikahan, seraya mengidentifikasi potensi keterbatasan dan area yang memerlukan penyempurnaan. Seluruh perkembangan ini mengindikasikan bahwa *sighat taklik* tidak lagi dipandang sebagai instrumen hukum yang statis. Sebaliknya, ia merupakan objek kajian yang dinamis, yang relevansi dan implementasinya terus-menerus direfleksikan dan dikontekstualisasikan sejalan dengan evolusi sosial, perubahan tantangan keluarga, serta perkembangan progresif dalam pemikiran hukum Islam.

Berdasarkan paparan kompleksitas masalah ini, mulai dari idealisme pernikahan, realitas perceraian dan KDRT, hingga kurangnya pemahaman suami terhadap *sighat taklik* sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, maka menjadi sangat penting untuk mengkaji lebih dalam urgensi *sighat taklik* sebagai instrumen perlindungan istri serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitasnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis urgensi *sighat taklik* sebagai salah satu upaya preventif terhadap potensi disharmoni dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya merumuskan dan menawarkan

solusi-solusi konstruktif yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan efektivitas penerapan *sighat taklik* di tengah masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Posisi penulis sebagai peneliti dalam kajian ini adalah sebagai seorang analis teks hukum dan normatif Islam. Penelitian ini berfokus pada tinjauan normatif terhadap konsep *sighat taklik* dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tanpa melakukan pengamatan lapangan secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dari beragam literatur relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, kamus, buku hukum Islam (termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta berbagai artikel dan jurnal ilmiah. Informasi mengenai fenomena perceraian dan kasus KDRT dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan berita juga dikumpulkan untuk memberikan konteks atas urgensi masalah yang dibahas, bukan sebagai data primer atas praktik *sighat taklik*.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan konsep dan dasar hukum *sighat taklik*, menganalisis implikasi dan urgensinya, serta menawarkan solusi konkret demi meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam masyarakat. Analisis ini juga melibatkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis untuk mendukung argumen terkait pentingnya menepati janji dan hak-kewajiban dalam rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *Sighat Taklik* (Taklik Talak) dalam Perspektif Islam**

#### *1. Pengertian Sighat Taklik*

Secara etimologi, *sighat* berarti kata-kata atau pernyataan (Munawwir, 2002, hlm. 963). Kata *taklik* berasal dari *allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang dalam kamus fikih diartikan sebagai menggantungkan sesuatu (ibadah) pada hal lain. Sementara itu, talak (*thallaqa yuta'aliq tat'liqan*) adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan kata-kata tertentu. Dengan demikian, *sighat taklik* talak dapat dipahami sebagai perceraian yang digantungkan pada suatu kondisi atau peristiwa (Kudzalifah, 2022, hlm. 12). Sebagai contoh, jika seorang suami berkata, "Jika engkau pergi ke pasar maka engkau tertalak," maka talak akan jatuh apabila istri benar-benar pergi ke pasar; sebaliknya, jika istri tidak memenuhi syarat tersebut, talak tidak terjadi.

Kemudian dalam konteks hukum di Indonesia, taklik talak diartikan sebagai suatu ikrar suami yang menggantungkan jatuhnya talak kepada istrinya pada suatu kondisi tertentu (Abduh 2021). Apabila terjadi pelanggaran terhadap ikrar tersebut, Istri sangat berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Apabila gugatan istri terbukti, hakim akan memutuskan perceraian, yang berarti *taklik talak* akan menimbulkan akibat hukum. (Ulhidayah, 2024, hlm. 2)

Menurut Moch. Anwar (1991), *taklik talak* diartikan sebagai tindakan menggantungkan jatuhnya talak pada suatu kondisi tertentu, baik melalui ucapan, perbuatan, atau waktu yang telah ditentukan. Ketentuan ini bertujuan utama mencegah tindakan sewenang-wenang dari suami. *Taklik talak* dapat diikrarkan setelah akad nikah, baik langsung maupun di kemudian hari.

Berdasarkan ijtihad penulis, *Sighat taklik* talak secara esensial merujuk pada pernyataan atau ikrar lisan yang diucapkan oleh seorang suami, di mana ia menggantungkan jatuhnya talak atau perceraian terhadap istrinya pada pemenuhan suatu kondisi atau terjadinya peristiwa tertentu. Konsep ini menggabungkan makna "sighat" sebagai kata-kata, "taklik" sebagai tindakan menggantungkan, dan "talak" sebagai pelepasan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, jika kondisi yang telah ditetapkan dalam ikrar tersebut benar-benar terjadi atau dilanggar oleh istri, maka talak dianggap jatuh. Dalam konteks hukum di Indonesia, pelanggaran terhadap *sighat taklik talak* ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, dan jika terbukti, dapat berakibat pada putusan perceraian. Pada intinya, *sighat taklik talak* bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, talak terbagi menjadi dua jenis: *al-Tanjiz* (Munajjaz) dan *al-Ta'liq* (Mu'allaq). *Al-Tanjiz* merujuk pada talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya secara langsung pada saat itu juga, tanpa adanya syarat yang menggantung. Sementara itu, *al-Ta'liq* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, namun keterlaksanaannya bergantung pada terpenuhinya syarat atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Shodikin dkk., 2021). Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa taklik talak memiliki dua bentuk: *qasami* dan *syarhi*. Bentuk *qasami* adalah taklik yang berfungsi sebagai janji, mengindikasikan pelaksanaan atau pengabaian suatu tindakan, atau untuk menguatkan suatu informasi. Sementara itu, *syarhi* merupakan taklik yang bertujuan menjatuhkan talak apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi. (Nugroho, 2018)

## 2. Dasar Hukum *Sighat Taklik*

Perempuan diizinkan untuk membuat perjanjian dengan suaminya jika dikhawatirkan suami akan melakukan *nusyuz* (durhaka atau bersikap tidak acuh) di

kemudian hari. Ketentuan ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian yang selaras dengan ajaran Islam, asalkan disepakati bersama tanpa merugikan pihak mana pun, demi mewujudkan pernikahan yang harmonis dan bahagia. (Hudafi & Irwan, 2021) Menurut penulis dalam hal ini termasuk *sighat taklik* atau taklik talak.

Sebagai perbandingan, praktik serupa *sighat taklik* juga dapat ditemukan di negara Muslim lainnya, meskipun dengan variasi dalam implementasi dan terminologi. Di Malaysia, misalnya, lafaz taklik (sering disebut sebagai *taklik cerai*) juga umum diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan dicatatkan dalam surat nikah (Afifah 2022). Ketentuan taklik di Malaysia juga bertujuan untuk melindungi istri dari pengabaian atau kekerasan, di mana jika suami melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti meninggalkan istri tanpa kabar dan nafkah selama periode tertentu atau menyakiti fisik istri maka istri berhak mengadukan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan perceraian. Prosesnya juga melibatkan pembuktian oleh pihak istri atas pelanggaran taklik tersebut.

Sementara itu, di negara-negara seperti Mesir atau Maroko, meskipun format *sighat taklik* yang terstandarisasi seperti di Indonesia dan Malaysia mungkin tidak seumum itu, konsep perlindungan hak istri melalui perjanjian dalam akad nikah tetap diakui. Di Mesir, pasangan dapat menyertakan syarat-syarat tertentu (*shurut*) dalam kontrak pernikahan mereka yang disepakati bersama. Jika suami melanggar syarat-syarat tersebut, istri dapat menggunakannya sebagai dasar untuk meminta perceraian (Muhtar & Ropei 2023). Selain itu, konsep *talaq tafwid* (penyerahan hak talak kepada istri) juga dikenal dalam fikih (Handayani 2022) dan dapat dicantumkan dalam akad nikah di banyak negara Muslim, di mana suami menyerahkan hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya jika kondisi-kondisi tertentu terjadi. Praktik-praktik ini, meskipun berbeda bentuknya, menunjukkan adanya upaya universal dalam hukum keluarga Islam untuk

memberikan mekanisme perlindungan bagi istri melalui kesepakatan yang dibuat pada awal pernikahan.

Secara umum, pandangan para ulama fiqh terhadap *sighat taklik* dapat dikategorikan sebagai berikut:

Mazhab Hanafi, Maliki, Syaff'i, dan Hanbali pada dasarnya sepakat bahwa *ta'liq talaq* adalah sah. Artinya, jika seorang suami menggantungkan talak istrinya pada suatu kejadian atau syarat tertentu (misalnya, "Jika engkau pergi ke tempat X, maka engkau tertalak"), maka talak akan jatuh secara otomatis ketika syarat tersebut terpenuhi. (Arofik & Sholihah 2023)

Syarat Keabsahan *Sighat Taklik* Menurut Jumhur ulama adalah

- a. Suami yang Mengucapkan: Harus suami yang sah, baligh, berakal, dan mengucapkan *ta'liq* atas kehendak sendiri (tidak dipaksa).
- b. Istri: Istri harus masih dalam ikatan pernikahan yang sah ketika *ta'liq* diucapkan dan ketika syarat terpenuhi.
- c. Shighat (Ucapan): Ucapan *ta'liq* harus jelas menunjukkan penggantungan talak pada suatu syarat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik mengupas *sighat ta'liq*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf e, bahwa ini adalah sebuah komitmen cerai bersyarat yang diikrarkan oleh suami sesudah prosesi *ijab kabul*. Ikrar ini kemudian dicatatkan secara resmi dalam dokumen pernikahan dan efektivitasnya bergantung pada terjadinya situasi-situasi tertentu yang telah disepakati akan muncul di kemudian hari. Lebih lanjut, merujuk pada Bab VII KHI, khususnya Pasal 45 dan 46, pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan diberi kebebasan untuk merumuskan kesepakatan pranikah, yang bisa berupa janji cerai bersyarat ini atau bentuk perjanjian lainnya, dengan catatan mutlak bahwa kesepakatan tersebut harus senantiasa sejalan dengan koridor ajaran Islam.

Terdapat beberapa aspek fundamental yang tak terpisahkan dari janji cerai bersyarat ini: Pertama, substansi dari janji tersebut wajib hukumnya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Pasal 46 ayat 1). Kedua, perceraian tidaklah terjadi secara instan hanya karena syarat terpenuhi; pihak istri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada institusi Pengadilan Agama (Pasal 46 ayat 2). Ketiga, pembuatan perjanjian cerai bersyarat ini bukanlah suatu keharusan atau kewajiban bagi pasangan (Pasal 46 ayat 3). Keempat, dan ini penting, setelah komitmen cerai bersyarat ini diucapkan dan disepakati, ia menjadi permanen dan tidak ada ruang untuk pembatalan atau pencabutan kembali (Pasal 46 ayat 4).

### 3. Analisis Isi *Sighat Taklik*

Pemberlakuan *sighat taklik* dalam perkawinan didasari oleh Keputusan Menteri Agama yang menyarankan penggunaannya demi menjaga keutuhan ikatan pernikahan. Perjanjian taklik talak ini bersifat unik karena tidak dapat dicabut atau dibatalkan, serta akan tetap memiliki kekuatan hukum selama ikatan perkawinan yang sah masih berlangsung (Rofiq, 2013, hlm. 128) Pentingnya menepati janji, termasuk dalam konteks ini, juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada surah Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*

Quraish Shihab menerangkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut memerintahkan setiap individu untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik kepada Allah maupun terkait dengan substansi janji itu sendiri, mencakup tempat, waktu, dan isinya. Hal ini karena setiap janji yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di hari kemudian, atau pihak yang berjanji akan diminta untuk melaksanakannya (Shihab, 2002, hlm. 83). Terlebih lagi janji tersebut sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun bunyi rumusan taklik talak, sebagaimana tertuang dalam buku kutipan akta nikah berbunyi sebagai berikut: (Aribowo, 2020, hlm. 149)

Pada hari ini ..... tanggal....., saya .... bin .... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ..... binti ..... dengan baik (*Mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut. Apabila saya: 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau, 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tida rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10,000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

**Gambar 1.** Bunyi *Sighat Taklik*

Keempat poin dalam *sighat taklik* tersebut merujuk pada kondisi potensial yang mungkin dilakukan suami terhadap istri, yang sekaligus merupakan kewajiban suami yang timbul dari pernikahan. Dengan demikian, isi taklik talak mengikat suami untuk mematuhi. Namun, jika suami lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut,

dan hak-hak istri tidak terpenuhi, maka taklik talak berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.

Secara lebih detail, *sighat taklik* pertama berbunyi "meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut," yang berarti jika suami pergi tanpa pamit atau izin, dan tidak kembali selama minimal dua tahun tanpa kabar, maka syarat tersebut terpenuhi. *Sighat taklik* kedua menyatakan "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya," artinya suami tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin selama tiga bulan berturut-turut. Poin ketiga adalah "atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya," yang mengacu pada tindak kekerasan fisik seperti pemukulan yang menyebabkan luka atau memar sebagai bukti penganiayaan. Terakhir, *sighat taklik* keempat berbunyi "atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan atau lebih," yang berarti suami menelantarkan istri tanpa mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau suami tidak bekerja dan tidak berusaha mencari nafkah bagi keluarganya.

Implikasi dari taklik talak ini adalah memberikan istri hak untuk mengajukan perceraian jika suami melanggar batasan yang ditetapkan, serta melindunginya dari suami yang suka menganiaya. Keberadaan taklik talak diharapkan dapat meminimalisir penyebab perceraian, mengingat talak adalah alternatif terakhir. Apabila syarat taklik talak benar-benar terjadi, istri harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan membayar *iwad* (pengganti) yang telah ditentukan pemerintah. Tanpa pembayaran *iwad* tersebut, talak suami tidak akan jatuh, sehingga kebijakan pemerintah ini wajib dipatuhi sesuai dengan ketaatan kepada ulil amri.

### **Analisis Ayat tentang Kewajiban Memberi Nafkah dan Perspektif Mufassir**

Poin utama dari kewajiban suami adalah hak istri, sehingga membicarakan kewajiban suami terhadap istri sekaligus berarti membahas hak-hak istri atas suami. Kewajiban suami dalam menafkahi istri didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ismail Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, menerangkan bahwa orang tua anak diwajibkan untuk menafkahi dan menyediakan pakaian bagi ibu anaknya secara makruf. Ini berarti pemberian nafkah harus sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat, tidak berlebihan maupun terlalu sedikit. Buya Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar, menambahkan bahwa kewajiban ini harus disesuaikan dengan kemampuan, dan nafkah yang diberikan hendaklah berasal dari harta yang dianugerahkan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
أَتَمَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal nafkah adalah kemampuan ekonomi suami, bukan istri. Hal ini karena suami mungkin mengklaim istri meminta lebih dari kecukupan, sementara istri merasa nafkah yang diminta sesuai kebutuhannya. Quraish Shihab dalam Al-Mishbah menjelaskan ayat ini secara tegas memerintahkan suami yang memiliki kelapangan rezeki (*dzū sa'atin*) untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya (dan juga anak-anaknya jika ada) sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya. Besaran nafkah tidak dipatok secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Semakin lapang rezekinya, semakin besar pula tanggung jawab nafkahnya.

Nafkah diartikan sebagai seluruh kebutuhan dan keperluan yang relevan dengan kondisi serta lokasi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban nafkah suami terhadap istri mencakup nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir meliputi penyediaan

tempat tinggal (*maskanah*), pakaian (*kiswah*), dan makanan. Sementara itu, nafkah batin merujuk pada pemberian kasih sayang dan perhatian suami kepada istrinya.

### **Urgensi Shigat Taklik sebagai Upaya Mencegah Disharmoni Keluarga**

Secara ideal, *sighat taklik talak* diharapkan dapat memotivasi suami untuk senantiasa berperilaku baik terhadap istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan bersama-sama mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keberadaan janji-janji yang diucapkan di hadapan saksi dan dicatat secara resmi diharapkan menjadi pengingat dan pencegah bagi suami untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Peran *sighat taklik* dalam pernikahan tidak hanya sebatas perjanjian formal tanpa tujuan. Sebaliknya, ia memiliki makna yang sangat penting dalam akad nikah, yaitu untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif suami yang mungkin merasa sebagai penguasa rumah tangga. Suami seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya, mengingat laki-laki memiliki kelebihan dalam memimpin rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .....

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...*

Salah satu tantangan terbesar yang menggerogoti efektivitas *sighat taklik* adalah persepsi bahwa pembacaannya hanyalah sebuah formalitas atau tradisi belaka, tanpa pengakuan atas peluang perlindungan hukum yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Banyak suami yang mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik* hanya karena mengikuti instruksi petugas KUA, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai isi, tujuan, dan konsekuensi hukumnya. Ketika komitmen awal ini tidak dihayati secara serius, maka potensi preventif *sighat taklik* untuk mencegah disharmoni keluarga menjadi sangat lemah

Pembacaan *sighat taklik* oleh suami setelah akad nikah berfungsi untuk memastikan kedua mempelai memahami dan menyetujui konsekuensi perceraian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pembacaan *sighat taklik* setelah akad nikah tidak diwajibkan secara hukum, melainkan hanya dianjurkan.

Salah satu keunggulan *sighat taklik* dalam pernikahan adalah kemampuannya untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga, yang dimulai dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh suami istri. Namun, muncul pertanyaan jika suami menolak membacanya karena khawatir hal itu mengindikasikan niat cerai di awal. Menurut penulis, perkawinan tanpa *taklik talak* justru berpotensi menimbulkan lebih banyak *mafsadah*, seperti ketiadaan alat bukti pengaduan, dukungan hukum, dan dukungan spiritual saat suami bertindak sewenang-wenang.

Setelah diikrarkan dalam pernikahan, *sighat taklik* bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut kembali. Konsekuensinya, apabila terjadi pelanggaran terhadap *taklik talak* di kemudian hari, talak akan jatuh pada istri. Namun, talak tersebut tidak terjadi secara otomatis; Istri perlu mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dan membayar *iwad* (ganti rugi) yang telah ditetapkan. Ini berarti perceraian tidak akan terjadi jika pihak istri tidak keberatan dengan ketidaktaatan atau pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan suami terhadap dirinya.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *taklik talak* yang diucapkan seseorang dalam batas wewenangnya, dan syarat-syaratnya terpenuhi sesuai kesepakatan, adalah sah untuk semua jenis *taklik*, baik yang bersifat sumpah (*qasami*) maupun syarat biasa. Keabsahan ini didasarkan pada fakta bahwa talak tidak langsung jatuh saat diucapkan, melainkan bergantung pada pemenuhan syarat yang terkandung dalam *taklik* tersebut. Untuk mencegah suami berniat melanggar isi *sighat taklik*, solusinya terletak pada istri yang senantiasa berbakti dalam suka maupun duka. Istri diharapkan mendukung suami dalam berumah tangga, menjaga kebersihan dan keselamatan, serta mengupayakan kesejahteraan keluarga. Penting pula bagi istri untuk patuh, taat, berbakti tulus ikhlas, menyenangkan hati suami, dan menerima pemberian dengan lapang dada. Terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* lebih bergantung pada kematangan mental dan keimanan, bukan semata-mata materi. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilangsungkan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, sehingga bernilai ibadah dan segala harapan dapat terwujud.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konsep dan praktik *sighat taklik* dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa *sighat taklik* adalah janji talak yang bergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang dan harus dipatuhi suami dalam pernikahan Islam di Indonesia. Pembacaan *sighat taklik* setelah akad nikah menjadi urgensi karena berfungsi melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami, terutama dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga.

Adanya *taklik talak* memberikan istri hak untuk mengajukan perceraian apabila tindakan suami melampaui batas, sekaligus melindunginya dari potensi penganiayaan. Keberadaan *taklik talak* juga diharapkan dapat menekan angka perceraian, mengingat talak merupakan pilihan terakhir. Meskipun talak tidak terjadi secara otomatis, istri dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke pengadilan agama dan diwajibkan membayar *iwad* (ganti rugi) yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, *sighat taklik* bukan sekadar perjanjian formal, melainkan elemen penting dalam akad pernikahan yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan rumah tangga, serta memastikan pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan. Meskipun pelaksanaannya tidak wajib, adanya *sighat taklik* dapat mengurangi mafsadah (kerusakan) dalam rumah tangga dan memberikan dukungan hukum serta spiritual bagi istri.

## SARAN

Sebagai kontribusi konkrit tulisan ini untuk Indonesia ke depan sebagai masyarakat yang notabene beragama Islam dan memakai syariat Islam pula dalam melaksanakan pernikahan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, dalam penerapan *sighat taklik* pada kehidupan nyatanya masih banyak orang yang tidak memahami esensi dari makna yang ada di balik perkataan *sighat taklik*. Solusi yang penulis tawarkan disini adalah perlu adanya sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya ijab qabul pada saat pernikahan mengenai *sighat taklik* yang akan dibaca.

Tahap *kedua* adalah pemberian Modul Ajar yang diberikan kepada pasangan suami istri yang baru melaksanakan pernikahan, yang mana modul tersebut tersusun dengan kalimat yang mudah di pahami oleh masyarakat awam, terlebih peran BP4 tidak bisa menjangkau ketika pasangan suami istri tersebut sudah tidak lagi berada di wilayah binaan.

*Ketiga* memperbanyak kajian da'i, ustadz ataupun penceramah mengenai kehidupan rumah tangga terkhusus pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga. Sekiranya hal tersebut bisa terwujud melalui peran bersama, maka seyogianya perceraian yang di akibatkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak istri bisa dicegah. Dan terakhir semoga tidak ada suami yang suka mempermainkan kalimat talak meskipun itu hanya sebatas bercanda.

*Keempat*. kampanye publik melalui tokoh panutan dan media massa. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau figur publik yang dihormati untuk berbicara mengenai pentingnya memahami dan menepati janji pernikahan, termasuk *sighat taklik*, melalui berbagai saluran media. Wallahu'alam...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilis 8* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Anwar, Moch (1991). *Dasar Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama Bandung*: Diponegoro
- Departemen Agama RI (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Qur'an Kemenag in MS Word*
- Afifah, A. N. (2022). *Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perak)* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62143/1/ANNISA%20NUR%20AFIFAH%20-%20FSH.pdf>
- Aini, Q., & Sholehah, W. (2024). Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1(01), 37–47.
- Aribowo, A. (2020). *Taaruf Khitbah Nikah Malam Pertama*. Genta Hidayah.
- Arifin, & Sauva Aspia, E. (2022). Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Relevansi Besar-besaran Iwad dalam Sighat Taklik Talak. *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), Article 1. <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/153>
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Cetakan ke-I). Mandar Maju.
- Fadhilah, N. K. (2020). *Penerapan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan Ditinjau dari Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. <https://repository.uin-suska.ac.id/31241/>
- Fuadi, M. (2023). *Taklik Talak dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Studi Kasus No. 2325/Pdt.G/2021/Pa.Js)* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71235/1/MIRZA%20FUADI%20-%20FSH.pdf>
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar: Diperkayakan dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Gema Insani.
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Hasan, K. N. S., Turatmiyah, S., & Ahmaturrahman. (2022). Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>
- Hudafi, H. & Irwan. (2021). Pemahaman Para Suami terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2481>

- Ibnu Katsir, I. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1d*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kudzalifah, R. (2022). *Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>
- Muhtar, A., & Ropei, A. (2023). Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko dan Mesir. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 142–171. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/555>
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>
- Nurjamal, E. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Syiasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.70143/siyasatuna.v1i1.68>
- Prasetyawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. *NIZHAM*, 5(3), Article 3. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/993>
- Rizaty, M. A. (2023, Maret 4). *Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023 Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023."* DataIndonesia.id. <https://dataIndonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>.
- Rofiq, H. A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*. Lentera Hati.
- Shodikin, A., Ubaidillah, & Syaripuddin, M. A. (2021). Sighat Taklik Talak Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9149>
- Ulhidayah, A. (2024). *Analisis Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Sighat Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan* [Skripsi, UIN Suska Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/77319/2/SKRIPSI%20ANNISA%20ULHIDAYAH.pdf>
- Lisnawati, L., & Imran, Z. (2023). Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1191–1206. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012>
- Fauziah, Y. A., Muhammad, N., & Ulum, S. (2024). Urgensi Lingkungan Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 479–488. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/3222>

- Fitri, A. (2024). *Implementasi Fatwa MUI tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan di Kua Rejang Lebong* [Skripsi, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7781/>
- Abduh, M. (2021). Implementasi dan Relevansi Iwad dari Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/739>
- Arofik, S., & Sholihah, F. W. (2023). Talaq dalam Lintas Madzhab Fikih. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyyah*, 2(2), 1–18. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/397>